



PUTUSAN

Nomor: 611/PID/2013/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Fernando Malau Alias Nando.**
Tempat Lahir : Rawang.
Umur/Tanggal lahir: 20 tahun / 03 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Rawang Pasar VII Kecamatan panca
Arga Kab Asahan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA .

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. P
enyidik sejak tanggal 22 April 2013 s/d 11 Mei 2013 .
2. D
iperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 20
Juni 2013;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;
4. H
akim sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
5. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli
2013 s/d tanggal 21 September 2013;



6.

P

erpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang Pertama sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013;

7.

P

erpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan kedua kalinya sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari 2014;

----- Pada persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IMAM SYATRIA, S.H** dan **LILI ARIYANTO, S.H** Advokat yang berkantor di Jln. Sisingamangaraja No. 466 Kisaran, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.315/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 08 Juli 2013;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

I.

S

urat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran No.Reg. Perkara: PDM-97/Ep.1/06/KIS/2013 tanggal 20 Juni 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Fernando Malau alias Nando pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di dalam perkebunan getah milik PT.BSP di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Ladang Serbangan Rawang Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Winda Sari Br. Manurung, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung dan menanyakan keberadaan korban, setelah korban mengatakan sedang berada di Tanjung Balai, terdakwa kembali bertanya kepada korban **"jam berapa pulang?"** dan dijawab korban jam lima sore kemudian terdakwa meminta kepada korban Winda Sari Br. Manurung agar menjemput terdakwa di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran untuk mengantar terdakwa pulang kerumah karena rumah korban Winda Sari Br. Manurung melewati rumah terdakwa.

- S
elanjutnya sekira pukul 17.00 Wib korban Winda Sari Br. Manurung tiba di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4902 XN seorang diri dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa yang membonceng korban Winda Sari Br. Manurung langsung berangkat menuju Rawang dan selama perjalanan ke Rawang terdakwa dan korban Winda Sari Manurung tidak ada berbicara apapun dikarenakan korban Winda Sari Manurung sibuk memegang Hand Phonenya, dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Devi Hutasoit yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju Kisaran seorang diri namun tidak berhenti, saat perjalanan melewati rel kereta api terdakwa teringat dengan sindiran dan ejekan dari korban Winda Sari Br. Manurung sehingga timbul niat terdakwa hendak menghabisi nyawa korban Winda Sari Br Manurung, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melewati simpang empat Pondok Ladang terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah Pondok Bungur dan belok lagi kekiri kearah perkebunan getah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran kurang lebih 400 M (empat ratus meter) sepeda motor terdakwa berhenti lalu korban Winda Sari Br. Manurung turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun sambil memutar arah sepeda motor ke arah pertama masuk ke perkebunan getah kemudian korban bertanya kepada terdakwa **“Ngapain kesini bang..?”** dan dijawab Terdakwa **“Tunggulah..”** setelah selesai Terdakwa membelokkan sepeda motor dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa mendorong badan korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang ditanah kemudian Terdakwa langsung duduk diatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, korban yang meronta-ronta berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dan berusaha melawan dengan mencakar wajah dan tangan Terdakwa namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher korban hingga korban mulai lemas, kemudian Terdakwa langsung memapah korban lebih kedalam kebun getah jarak kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan Terdakwa meletakkan tubuh korban dengan posisi terlentang lalu kembali mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul kemaluan / vagina korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher korban dan kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kepala korban dan membenturkannya mengenai akar kayu pohon rambung, Terdakwa menyadari kondisi korban saat itu semakin lemas, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan berjalan ke sepeda motor dan memasukkan sepeda motor tersebut lebih kedalam melewati korban Winda Sari Br Manurung yang sudah lemas tergeletak ditanah, sekira \pm 19 M (sembilan belas meter) sepeda motor dihentikan Terdakwa dan kembali berjalan menuju korban yang sedang tergeletak lalu memapah tubuh korban lebih kedalam perkebunan, melihat tubuh korban tidak berdaya timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban.

- Selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam berwarna kuning yang dikenakan korban lalu membuka kedua paha korban lebar-lebar dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban hingga men-



geluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa lalu memakai celananya dan memakaikan celana jeans korban, kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membisikkan ke telinga korban ***"Ini semua karena kelakuanmu dek...sudah tau kau seperti apa aku...tapi selalu saja kau buat aku tersinggung..."***, saat itu Terdakwa melihat air mata menetes keluar dari mata korban dan tangan kanan korban bergerak, Terdakwa langsung menduduki perut korban dan kembali mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga beberapa saat kemudian tubuh korban kejang-kejang lalu diam tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dengan memeriksa nafas dan merasakan detak jantung korban, untuk meyakinkan korban sudah meninggal dunia Terdakwa mengambil mancis yang sebelumnya telah Terdakwa bawa kemudian membakar jari tangan kanan korban namun korban sudah tidak bergerak lagi, setelah yakin korban telah meninggal dunia kemudian timbul niat Terdakwa untuk membakar tubuh korban Winda Sari Br. Manurung, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sempat mengambil Hand Phone Samsung warna hitam milik korban Winda Sari Br Manurung yang Terdakwa lihat jatuh dari kantong korban. Terdakwa pergi menuju Gambir Baru dan membeli minyak bensin 1 (satu) Liter kepada pedagang eceran yang bernama saksi Rosida lalu minyak bensin yang dibelinya diisi kedalam botol aqua, setelah selesai membeli minyak bensin Terdakwa kembali ke kebun getah milik PT. BSP tempat ia meninggalkan jenazah korban Winda Sari Br. Manurung, setelah tiba ditempat kejadian kemudian Terdakwa mengambil daun-daun kering dari pohon rambung yang telah berguguran ke tanah lalu menutupi badan korban Winda Sari Br. Manurung dengan daun pohon rambung tersebut kemudian menyiramkan minyak bensin ke badan korban Winda lalu membakar kepala korban Winda hingga api menyala di tubuh korban, setelah melihat tubuh korban terbakar lalu Terdakwa melemparkan botol aqua bekas minyak bensin ke api yang menyebar di tubuh korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor dan keluar dari perkebunan getah dan berhenti sebentar di jalan setapak kemudian mengetik sms kepada saksi Sri Endang Marpaung dengan menggunakan Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung yang isinya ***"Dang sam-***



paikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan” dan Terdakwa juga mengirim sms kepada saksi Yunita Br. Siregar yang isinya *“Yun tolong sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan”*, setelah selesai mengirim sms kepada teman-teman korban Winda Sari Manurung, Terdakwa kemudian membuka kartu Hand Phone Samsung tersebut dan memasukkan kartu Hand Phone milik Terdakwa, lalu membuka kaca spion sepeda motor milik korban lalu dibuang kerambungan kemudian pergi menuju Kisaran.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 00.30 wib dini hari, Terdakwa mendatangi rumah famili Terdakwa di Gambir Baru yang bernama saksi Endriva Sitompul, SP dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK 4902 XN, dan menumpang tidur dirumah saksi Endriva Sitompul dengan alasan udah kemalaman, esok harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah familinya, dan berhenti dijalan bekalang stadion Mutiara Kisaran lalu membuka plat Nomor Polisi sepeda motor dibagian depan dan belakang dan menyimpan dibagasi sepeda motor, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi kerumah laki-laki yang dikenalnya bernama saksi Apot di jalan Mangunsangkoro Kisaran Kab.Asahan, sebelum jumpai saksi Apot, terdakwa sempat membuang plat Nomor Polisi sepeda motor yang disimpannya di bagasi ke tempat sampah.
- Setibanya dirumah saksi Apot, terdakwa lalu menawarkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarainya dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut ia peroleh dari hasil mencegat anak sekolah, kemudian saksi Apot menawar seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujui, saksi Apot lalu memberi uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Apot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Warnet jalan Mas Mansyur dengan berjalan kaki hingga keesokan harinya tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa meninggalkan Warnet dan sekitar pukul 07.30 Wib abang terdakwa menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa mayat Winda Sari Br. Manurung ditemukan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran, mengetahui hal tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju terminal dan naik KUPJ tujuan ke kota Medan untuk melarikan diri hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Fernando Malau alias Nando pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di dalam perkebunan getah milik PT.BSP di Pondok Ladang Serbangan Rawang Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Winda Sari Br. Manurung, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung dan menanyakan keberadaan korban, setelah korban mengatakan sedang berada di Tanjung Balai, terdakwa kembali bertanya kepada korban **"jam berapa pulang?"** dan dijawab korban jam lima sore kemudian terdakwa meminta kepada korban Winda Sari Br. Manurung agar menjemput terdakwa di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah karena rumah korban Winda Sari Br. Manurung melewati rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib korban Winda Sari Br. Manurung tiba di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4902 XN seorang diri dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa yang membonceng korban Winda Sari Br. Manurung langsung berangkat menuju Rawang dan se-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama perjalanan ke Rawang terdakwa dan korban Winda Sari Manurung tidak ada berbicara apapun dikarenakan korban Winda Sari Manurung sibuk memegang Hand Phonenya, dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Devi Hutasoit yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju Kisaran seorang diri namun tidak berhenti, saat perjalanan melewati rel kereta api terdakwa teringat dengan sindiran dan ejekan dari korban Winda Sari Br. Manurung sehingga timbul niat terdakwa hendak menghabisi nyawa korban Winda Sari Br Manurung, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melewati simpang empat Pondok Ladang terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah Pondok Bungur dan belok lagi kekiri kearah perkebunan getah dan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran kurang lebih 400 M (empat ratus meter) sepeda motor terdakwa berhenti lalu korban Winda Sari Br. Manurung turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun sambil memutar arah sepeda motor kearah pertama masuk ke perkebunan getah kemudian korban bertanya kepada terdakwa **“Ngapain kesini bang..?”** dan dijawab Terdakwa **“Tunggulah..”** setelah selesai Terdakwa membelokkan sepeda motor dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa mendorong badan korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang dit tanah kemudian Terdakwa langsung duduk diatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, korban yang meronta-ronta berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dan berusaha melawan dengan mencakar wajah dan tangan Terdakwa namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher korban hingga korban mulai lemas, kemudian Terdakwa langsung memapah korban lebih kedalam kebun getah jarak kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan Terdakwa meletakkan tubuh korban dengan posisi terlentang lalu kembali mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul kemaluan / vagina korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher korban dan kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kepala korban dan membenturkannya mengenai akar kayu pohon rambung, Terdakwa menyadari kondisi korban saat itu semakin lemas, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan berjalan ke sepeda motor dan memasukkan



sepeda motor tersebut lebih kedalam melewati korban Winda Sari Br Manurung yang sudah lemas tergeletak ditanah, sekira \pm 19 M (sembilan belas meter) sepeda motor dihentikan Terdakwa dan kembali berjalan menuju korban yang sedang tergeletak lalu memapah tubuh korban lebih kedalam perkebunan, melihat tubuh korban tidak berdaya timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban.

- S
Selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam berwarna kuning yang dikenakan korban lalu membuka kedua paha korban lebar-lebar dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa lalu memakai celananya dan memakaikan celana jeans korban, kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membisikkan ke telinga korban ***"Ini semua karena kelakuanmu dek...sudah tau kau seperti apa aku...tapi selalu saja kau buat aku tersinggung..."***, saat itu Terdakwa melihat air mata menetes keluar dari mata korban dan tangan kanan korban bergerak, Terdakwa langsung menduduki perut korban dan kembali mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga beberapa saat kemudian tubuh korban kejang-kejang lalu diam tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dengan memeriksa nafas dan merasakan detak jantung korban, untuk meyakinkan korban sudah meninggal dunia Terdakwa mengambil mancis yang sebelumnya telah Terdakwa bawa kemudian membakar jari tangan kanan korban namun korban sudah tidak bergerak lagi, setelah yakin korban telah meninggal dunia kemudian timbul niat Terdakwa untuk membakar tubuh korban Winda Sari Br. Manurung, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sempat mengambil Hand Phone Samsung warna hitam milik korban Winda Sari Br Manurung yang Terdakwa lihat jatuh dari kantong korban. Terdakwa pergi menuju Gambir Baru dan membeli minyak bensin 1 (satu) Liter kepada pedagang eceran yang bernama saksi Rosida lalu minyak bensin yang dibelinya diisi kedalam botol aqua, setelah selesai membeli minyak bensin Terdakwa kembali ke kebun getah milik PT. BSP tempat ia meninggalkan jenazah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Sari Br. Manurung, setelah tiba ditempat kejadian kemudian Terdakwa mengambil daun-daun kering dari pohon rambung yang telah berguguran ke tanah lalu menutupi badan korban Winda Sari Br. Manurung dengan daun pohon rambung tersebut kemudian menyiramkan minyak bensin ke badan korban Winda lalu membakar kepala korban Winda hingga api menyala di tubuh korban, setelah melihat tubuh korban terbakar lalu Terdakwa melemparkan botol aqua bekas minyak bensin keapi yang menyebar di tubuh korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor dan keluar dari perkebunan getah dan berhenti sebentar di jalan setapak kemudian mengetik sms kepada saksi Sri Endang Marpaung dengan menggunakan Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung yang isinya ***"Dang sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan"*** dan Terdakwa juga mengirim sms kepada saksi Yunita Br. Siregar yang isinya ***"Yun tolong sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan"***, setelah selesai mengirim sms kepada teman-teman korban Winda Sari Manurung, Terdakwa kemudian membuka kartu Hand Phone Samsung tersebut dan memasukkan kartu Hand Phone milik Terdakwa, lalu membuka kaca spion sepeda motor milik korban lalu dibuang kerambungan kemudian pergi menuju Kisaran.

-

S

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 00.30 wib dini hari, Terdakwa mendatangi rumah famili Terdakwa di Gambir Baru yang bernama saksi Endriva Sitompul, SP dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK 4902 XN, dan menumpang tidur dirumah saksi Endriva Sitompul dengan alasan udah kemalaman, esok harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah familinya, dan berhenti dijalan bekalang stadiun Mutiara Kisaran lalu membuka plat Nomor Polisi sepeda motor dibagian depan dan belakang dan menyimpan dibagasi sepeda motor, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi kerumah laki-laki yang dikenalnya bernama saksi Apot di jalan Mangunsangkoro Kisaran Kab. Asahan, sebelum menjumpai saksi Apot, terdakwa sempat membuang plat Nomor Polisi sepeda motor yang disimpannya di bagasi ke tempat sampah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

S

etibanya dirumah saksi Apot, terdakwa lalu menawarkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarainya dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut ia peroleh dari hasil mencegat anak sekolah, kemudian saksi Apot menawar seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujui, saksi Apot lalu memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Apot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Warnet jalan Mas Mansyur dengan berjalan kaki hingga keesokan harinya tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa meninggalkan Warnet dan sekitar pukul 07.30 Wib abang terdakwa menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa mayat Winda Sari Br. Manurung ditemukan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju terminal dan naik KUPJ tujuan ke kota Medan untuk melarikan diri hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Fernando Malau alias Nando pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di dalam perkebunan getah milik PT.BSP di Pondok Ladang Serbangan Rawang Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu Winda Sari Br. Manurung dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

B

erawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung dan menanyakan keberadaan korban, setelah korban mengatakan sedang berada di Tanjung Balai, terdakwa kembali bertanya kepada korban **"jam berapa pulang?"** dan dijawab korban jam lima sore kemudian terdakwa meminta kepada korban Winda Sari Br. Manurung agar menjemput terdakwa di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah karena rumah korban Winda Sari Br. Manurung melewati rumah terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib korban Winda Sari Br. Manurung tiba di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4902 XN seorang diri dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa yang membonceng korban Winda Sari Br. Manurung langsung berangkat menuju Rawang dan selama perjalanan ke Rawang terdakwa dan korban Winda Sari Manurung tidak ada berbicara apapun dikarenakan korban Winda Sari Manurung sibuk memegang Hand Phonenya, dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Devi Hutasoit yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju Kisaran seorang diri namun tidak berhenti, saat perjalanan melewati rel kereta api terdakwa teringat dengan sindiran dan ejekan dari korban Winda Sari Br. Manurung sehingga timbul niat terdakwa hendak menghabisi nyawa korban Winda Sari Br Manurung, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melewati simpang empat Pondok Ladang terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah Pondok Bungur dan belok lagi kekiri kearah perkebunan getah dan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran kurang lebih 400 M (empat ratus meter) sepeda motor terdakwa berhenti lalu korban Winda Sari Br. Manurung turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun sambil memutar arah sepeda motor kearah pertama masuk ke perkebunan getah kemudian korban bertanya kepada terdakwa **"Ngapain kesini bang..?"** dan dijawab Terdakwa **"Tunggulah.."** setelah selesai Terdakwa membelokkan sepeda motor dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa mendorong badan korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang ditanah kemu-



dian Terdakwa langsung duduk diatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, korban yang meronta-ronta berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dan berusaha melawan dengan mencakar wajah dan tangan Terdakwa namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher korban hingga korban mulai lemas, kemudian Terdakwa langsung memapah korban lebih kedalam kebun getah jarak kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan Terdakwa mele-takkan tubuh korban dengan posisi terlentang lalu kembali mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul ke-maluan / vagina korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher korban dan kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kepala korban dan membenturkannya mengenai akar kayu pohon rambung, Terdakwa menyadari kondisi korban saat itu semakin lemas, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan berjalan ke sepeda motor dan memasukkan sepeda motor tersebut lebih kedalam melewati korban Winda Sari Br Ma-nurung yang sudah lemas tergeletak ditanah, sekira \pm 19 M (sembilan be-las meter) sepeda motor dihentikan Terdakwa dan kembali berjalan menuju korban yang sedang tergeletak lalu memapah tubuh korban lebih kedalam perkebunan, melihat tubuh korban tidak berdaya timbul niat Ter-dakwa untuk menyetubuhi korban.

Selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam berwarna kuning yang dikenakan korban lalu membuka kedua paha kor-ban lebar-lebar dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan dan membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa lalu memakai celananya dan memakaikan celana jeans korban, kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membisikkan ke telinga korban ***"Ini semua karena kelakuanmu dek...sudah tau kau seperti apa aku...tapi selalu saja kau buat aku tersinggung..."***, saat itu Terdakwa melihat air mata menetes keluar dari mata korban dan tangan kanan korban bergerak, Terdakwa langsung menduduki perut korban dan kembali mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga beberapa saat kemudian tubuh korban kejang-kejang lalu diam tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian



memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dengan memeriksa nafas dan merasakan detak jantung korban, untuk meyakinkan korban sudah meninggal dunia Terdakwa mengambil mancis yang sebelumnya telah Terdakwa bawa kemudian membakar jari tangan kanan korban namun korban sudah tidak bergerak lagi, setelah yakin korban telah meninggal dunia kemudian timbul niat Terdakwa untuk membakar tubuh korban Winda Sari Br. Manurung, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sempat mengambil Hand Phone Samsung warna hitam milik korban Winda Sari Br Manurung yang Terdakwa lihat jatuh dari kantong korban. Terdakwa pergi menuju Gambir Baru dan membeli minyak bensin 1 (satu) Liter kepada pedagang eceran yang bernama saksi Rosida lalu minyak bensin yang dibelinya diisi kedalam botol aqua, setelah selesai membeli minyak bensin Terdakwa kembali ke kebun getah milik PT. BSP tempat ia meninggalkan jenazah korban Winda Sari Br. Manurung, setelah tiba ditempat kejadian kemudian Terdakwa mengambil daun-daun kering dari pohon rambung yang telah berguguran ke tanah lalu menutupi badan korban Winda Sari Br. Manurung dengan daun pohon rambung tersebut kemudian menyiramkan minyak bensin ke badan korban Winda lalu membakar kepala korban Winda hingga api menyala di tubuh korban, setelah melihat tubuh korban terbakar lalu Terdakwa melemparkan botol aqua bekas minyak bensin keapi yang menyebar di tubuh korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor dan keluar dari perkebunan getah dan berhenti sebentar di jalan setapak kemudian mengetik sms kepada saksi Sri Endang Marpaung dengan menggunakan Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung yang isinya ***"Dang sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan"*** dan Terdakwa juga mengirim sms kepada saksi Yunita Br. Siregar yang isinya ***"Yun tolong sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan"***, setelah selesai mengirim sms kepada teman-teman korban Winda Sari Manurung, Terdakwa kemudian membuka kartu Hand Phone Samsung tersebut dan memasukkan kartu Hand Phone milik Terdakwa, lalu membuka kaca spion sepeda motor milik korban lalu dibuang kerambungan kemudian pergi menuju Kisaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 00.30 wib dini hari, Terdakwa mendatangi rumah famili Terdakwa di Gambir Baru yang bernama saksi Endriva Sitompul, SP dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK 4902 XN, dan menumpang tidur dirumah saksi Endriva Sitompul dengan alasan udah kemalaman, esok harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah familinya, dan berhenti dijalan bekalang stadion Mutiara Kisaran lalu membuka plat Nomor Polisi sepeda motor dibagian depan dan belakang dan menyimpan dibagasi sepeda motor, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi kerumah laki-laki yang dikenalnya bernama saksi Apot di jalan Mangunsangkoro Kisaran Kab.Asahan, sebelum menjumpai saksi Apot, terdakwa sempat membuang plat Nomor Polisi sepeda motor yang disimpannya di bagasi ke tempat sampah.
- Setibanya dirumah saksi Apot, terdakwa lalu menawarkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarainya dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut ia peroleh dari hasil mencegat anak sekolah, kemudian saksi Apot menawar seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujui, saksi Apot lalu memberi uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Apot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Warnet jalan Mas Mansyur dengan berjalan kaki hingga keesokan harinya tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa meninggalkan Warnet dan sekitar pukul 07.30 Wib abang terdakwa menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa mayat Winda Sari Br. Manurung ditemukan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju terminal dan naik KUPJ tujuan ke kota Medan untuk melarikan diri hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

DAN

KETIGA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Fernando Malau alias Nando pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di dalam perkebunan getah milik PT.BSP di Pondok Ladang Serbangan Rawang Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu Winda Sari Br. Manurung dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung dan menanyakan keberadaan korban, setelah korban mengatakan sedang berada di Tanjung Balai, terdakwa kembali bertanya kepada korban **"jam berapa pulang?"** dan dijawab korban jam lima sore kemudian terdakwa meminta kepada korban Winda Sari Br. Manurung agar menjemput terdakwa di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah karena rumah korban Winda Sari Br. Manurung melewati rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib korban Winda Sari Br. Manurung tiba di Stadion Lapangan Bola Mutiara Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4902 XN seorang diri dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa yang membonceng korban Winda Sari Br. Manurung langsung berangkat menuju Rawang dan selama perjalanan ke Rawang terdakwa dan korban Winda Sari Manurung tidak ada berbicara apapun dikarenakan korban Winda Sari Manurung sibuk memegang Hand Phonenya, dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Devi Hutasoit yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju Kisaran seorang diri namun tidak berhenti, saat perjalanan melewati rel kereta api terdakwa teringat dengan sindiran dan ejekan dari korban Winda Sari Br. Manurung sehingga timbul niat terdakwa hendak



menghabisi nyawa korban Winda Sari Br Manurung, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melewati simpang empat Pondok Ladang terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah Pondok Bungur dan belok lagi kekiri kearah perkebunan getah dan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran kurang lebih 400 M (empat ratus meter) sepeda motor terdakwa berhenti lalu korban Winda Sari Br. Manurung turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun sambil memutar arah sepeda motor kearah pertama masuk ke perkebunan getah kemudian korban bertanya kepada terdakwa **“Ngapain kesini bang..?”** dan dijawab Terdakwa **“Tunggulah..”** setelah selesai Terdakwa membelokkan sepeda motor dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa mendorong badan korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang ditanah kemudian Terdakwa langsung duduk diatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, korban yang meronta-ronta berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dan berusaha melawan dengan mencakar wajah dan tangan Terdakwa namun tangan Terdakwa semakin kuat mencekik leher korban hingga korban mulai lemas, kemudian Terdakwa langsung memapah korban lebih kedalam kebun getah jarak kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan Terdakwa meletakkan tubuh korban dengan posisi terlentang lalu kembali mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul kemaluan / vagina korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa masih mencekik leher korban dan kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kepala korban dan membenturkannya mengenai akar kayu pohon rambung, Terdakwa menyadari kondisi korban saat itu semakin lemas, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan berjalan ke sepeda motor dan memasukkan sepeda motor tersebut lebih kedalam melewati korban Winda Sari Br Manurung yang sudah lemas tergeletak ditanah, sekira \pm 19 M (sembilan belas meter) sepeda motor dihentikan Terdakwa dan kembali berjalan menuju korban yang sedang tergeletak lalu memapah tubuh korban lebih kedalam perkebunan, melihat tubuh korban tidak berdaya timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban.



Selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam berwarna kuning yang dikenakan korban lalu membuka kedua paha korban lebar-lebar dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa lalu memakai celananya dan memakaikan celana jeans korban, kemudian Terdakwa duduk disamping korban dan membisikkan ke telinga korban ***“Ini semua karena kelakuanmu dek...sudah tau kau seperti apa aku...tapi selalu saja kau buat aku tersinggung...”***, saat itu Terdakwa melihat air mata menetes keluar dari mata korban dan tangan kanan korban bergerak, Terdakwa langsung menduduki perut korban dan kembali mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga beberapa saat kemudian tubuh korban kejang-kejang lalu diam tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dengan memeriksa nafas dan merasakan detak jantung korban, untuk meyakinkan korban sudah meninggal dunia Terdakwa mengambil mancis yang sebelumnya telah Terdakwa bawa kemudian membakar jari tangan kanan korban namun korban sudah tidak bergerak lagi, setelah yakin korban telah meninggal dunia kemudian timbul niat Terdakwa untuk membakar tubuh korban Winda Sari Br. Manurung, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sempat mengambil Hand Phone Samsung warna hitam milik korban Winda Sari Br Manurung yang Terdakwa lihat jatuh dari kantong korban. Terdakwa pergi menuju Gambir Baru dan membeli minyak bensin 1 (satu) Liter kepada pedagang eceran yang bernama saksi Rosida lalu minyak bensin yang dibelinya diisi kedalam botol aqua, setelah selesai membeli minyak bensin Terdakwa kembali ke kebun getah milik PT. BSP tempat ia meninggalkan jenazah korban Winda Sari Br. Manurung, setelah tiba ditempat kejadian kemudian Terdakwa mengambil daun-daun kering dari pohon rambung yang telah berguguran ke tanah lalu menutupi badan korban Winda Sari Br. Manurung dengan daun pohon rambung tersebut kemudian menyiramkan minyak bensin ke badan korban Winda lalu membakar kepala korban Winda hingga api menyala di tubuh korban, setelah melihat tubuh korban terbakar lalu Terdakwa melemparkan botol aqua bekas minyak bensin



keapi yang menyebar di tubuh korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor dan keluar dari perkebunan getah dan berhenti sebentar di jalan setapak kemudian mengetik sms kepada saksi Sri Endang Marpaung dengan menggunakan Hand Phone milik korban Winda Sari Br. Manurung yang isinya ***"Dang sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan"*** dan Terdakwa juga mengirim sms kepada saksi Yunita Br. Siregar yang isinya ***"Yun tolong sampaikan sama mamakku aku tidak pulang aku nginap ditempat kawan"***, setelah selesai mengirim sms kepada teman-teman korban Winda Sari Manurung, Terdakwa kemudian membuka kartu Hand Phone Samsung tersebut dan memasukkan kartu Hand Phone milik Terdakwa, lalu membuka kaca spion sepeda motor milik korban lalu dibuang kerambungan kemudian pergi menuju Kisaran.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 00.30 wib dini hari, Terdakwa mendatangi rumah famili Terdakwa di Gambir Baru yang bernama saksi Endriva Sitompul, SP dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK 4902 XN, dan menumpang tidur di rumah saksi Endriva Sitompul dengan alasan udah kemalaman, esok harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah familinya, dan berhenti di jalan bekalang stadion Mutiara Kisaran lalu membuka plat Nomor Polisi sepeda motor dibagian depan dan belakang dan menyimpan dibagasi sepeda motor, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi kerumah laki-laki yang dikenalnya bernama saksi Apot di jalan Mangunsangkoro Kisaran Kab.Asahan, sebelum menjumpai saksi Apot, terdakwa sempat membuang plat Nomor Polisi sepeda motor yang disimpannya di bagasi ke tempat sampah.

- Setibanya di rumah saksi Apot, terdakwa lalu menawarkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarainya dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut ia peroleh dari hasil mencegat anak sekolah, kemudian saksi Apot menawar seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujui, saksi Apot lalu memberi uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Apot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Warnet jalan Mas Mansyur dengan berjalan kaki hingga keesokan harinya tang-



gal 21 April 2013 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa meninggalkan Warnet dan sekitar pukul 07.30 Wib abang terdakwa menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa mayat Winda Sari Br. Manurung ditemukan diperkebunan getah milik PT. BSP Kisaran, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju terminal dan naik KUPJ tujuan ke kota Medan untuk melarikan diri hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

II.

T

untutan Pidana Jaksa Penuntut Umum/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran No.Reg Perk: PDM-97/Kis/Ep.1/05/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:-----

1.

Menyatakan terdakwa Fernando Malau Als Nando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Winda Sari Br. Manurung sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 340 KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fernando Als Malau Als Nando dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3.

Menetapkan barang bukti berupa Sebuah cincin emas, Seuntai kalung besi putih bertuliskan WINDA, Sepasang sandal bertuliskan NOAH bekas terbakar, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung warna hitam IMEI : 355877/05/969178/4, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI : 355877/05/969178/4 berisikan kartu XL dengan nomor 081990640046, 2 (dua) buah plat kendaraan bertuliskan BK 4902 XN, agar dikembalikan kepada saksi Manara Manurung selaku ahli waris korban Winda Sari Br Manurung, Uang sebanyak Rp. 1.000.-



(seribu rupiah), agar dirampas untuk negara , 1 (satu) buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk The Master , 1 (satu) buah mancis warna merah, agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. M
menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran 04 Nopember 2013 No. 315/Pid.B/2013/PN.Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **Fernando Malau Als Nando** dengan identitas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan";

2.

M
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fernando Als Malau Als Nando** tersebut dengan pidana penjara **selama seumur hidup**;

3.

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

4.

Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah cincin emas.
- Seuntai kalung besi putih bertuliskan WINDA.
- Sepasang sandal bertuliskan NOAH bekas terbakar.
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.



-

1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung warna hitam IMEI :
355877/05/969178/4.

-

1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam IMEI :
355877/05/969178/4 berisikan kartu XL dengan nomor
081990640046.

- 2 (dua) buah plat kendaraan bertuliskan BK 4902 XN.

**Agar dikembalikan kepada saksi Manara Manurung selaku ahli
waris korban Winda Sari Br Manurung.**

- Uang sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk The Master.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5.

membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah).

IV.

Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember
2013, Nomor: 39/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada
tanggal 07 Nopember 2013 Penasihat Hukum terdakwa telah
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri
Kisaran tanggal 04 Nopember 2013 No. 315/Pid.B/2013/PN.Kis yang
diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula
disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 05 Desember 2013;



V.

A

Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 40/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Nopember 2013 No. 315/Pid.B/2013/PN.Kis yang diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 05 Desember 2013;

VI.

S

urat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara tanggal 05 Desember 2013 No. 315/Pid.B/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 05 Desember 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 07 Nopember 2013 No. 39/Akta.Pid/2013/PN-Kis dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2013 No. 40/Akta.Pid/2013/PN-Kis tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Majelis Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan terdakwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Nopember 2013 No. 315/Pid.B/2013/PN.Kis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Nopember 2013 No. 315/Pid.B/2013/PN.Kis, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Nopember 2013 No. 315/Pid.B/2013/PN.Kis, haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUH.Pidana, Pasal 365 ayat (3) KUH.Pidana, Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

----- **Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran;**-----

----- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Nopember 2013 Nomor: 315/Pid.B/2013/PN.Kis yang dimohonkan banding tersebut;**-----

----- **Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**-----

----- **Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);**-----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat ,tanggal **3 JANUARI 2014** oleh kami, **SAUT. H. PASARIBU, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **H. DJUMALI, S.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2013 No : 611/PID/2013/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari **R A B U**, tanggal **8 JANUARI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh *Jaksa Penuntut Umum* Kejaksaan Negeri Kisaran dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

ttd

SAUT. H. PASARIBU, S.H

Hakim Anggota

ttd

H. DJUMALI, S.H

Panitera Pengganti

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera/Sekretaris

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum

NIP: 19630517 1991 031 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Salinan Sesuai Aslinya ;

Wakil Panitera

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP : 19610901 198303 1 004.-

untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera/Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum
NIP: 19630517 1991 031 003

BERITA ACARA
NOMOR : 326/PID/2013/PT.MDN

-----Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 dalam perkara Terdakwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **BUDI SIAHAAN**
Tempat lahir : Pardede
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 25 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pardede Onan, Kecamatan Balige,
Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan
oleh : -----

- 1.---Penyidik Polres Samosir sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/ 01/ II/2013 / Narkoba tanggal 22 Februari 2013 ; -----
- 2.Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-104/N.2.27.7/Euh.1/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 ; -----
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-148/N.2.27.7/Euh.2/03/2013 tanggal 27 Maret 2013) ; -----
- 4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 139/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 12 April 2013 ; -----
- 5.----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 139/ SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 07 Mei 2013 ; -----
- 6.-----Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 323/ PEN.PID/2013/PT.MDN tanggal 5 Juni 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 363/ PEN.PID/2013/PT.MDN tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, SH Advokat yang berkantor di Jln. Danau Toba Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.95/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 18 April 2013 ; -----

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1.-----RIDWAN S. DAMANIK, SH.

--Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ;

2.----Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.:---Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota I

3.-----RUSTAM IDRIS, SH.

- -HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota II ;

4.-----Marthin A.P. Sinaga, SH

---Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim ;-----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; --

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan hari ini adalah membacakan *Putusan*, lalu *putusan* dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut : -----



MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.BLG yang dimohonkan banding tersebut : -----

----- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - -

----- Menetapkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; - -

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ;

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.



FORMULIR KELENGKAPAN FILE

PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT
326_PID_2013_PT.MDN_14082013_NARKOTIKA_KUAT
2. Tanggal Penunjukkan Majelis
11072013
3. Tanggal Putus PT
14082013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT
28062013
6. Nama Pihak / Terdakwa
BUDI SIAHAAN
7. Klasifikasi
NARKOTIKA
8. Nama Majelis
RIDWAN S. DAMANIK, SH.,
Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.
RUSTAM IDRIS, SH.
9. Nama Panitera Pengganti
MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN
95/PID.B/2013/PN.BLG
11. Tanggal Putus PN
040062013
12. Tanggal Banding
05062013
13. Tanggal diterima. IT
14082013 YANG MENERIMA (_____)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana
14082013 YANG MENERIMA (_____)

FORMULIR KELENGKAPAN FILE

PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT
326_PID_2013_PT.MDN_14082013_NARKOTIKA_KUAT
2. Tanggal Penunjukkan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 11072013
Tanggal Putus PT
14082013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT
28062013
6. Nama Pihak / Terdakwa
BUDI SIAHAAN
7. Klasifikasi
NARKOTIKA
8. Nama Majelis
RIDWAN S. DAMANIK, SH..
Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.
RUSTAM IDRIS, SH.
9. Nama Panitera Pengganti
MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN
95/PID.B/2013/PN.BLG
11. Tanggal Putus PN
040062013
12. Tanggal Banding
05062013
13. Tanggal diterima. IT
14082013 YANG MENERIMA (_____)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana
14082013 YANG MENERIMA (_____)

FORMULIR KELENGKAPAN FILE

PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT
326_PID_2013_PT.MDN_14082013_NARKOTIKA_KUAT
2. Tanggal Penunjukkan Majelis
11072013
3. Tanggal Putus PT
14082013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT
28062013
6. Nama Pihak / Terdakwa
BUDI SIAHAAN
7. Klasifikasi
NARKOTIKA
8. Nama Majelis
RIDWAN S. DAMANIK, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.

RUSTAM IDRIS, SH.

9. Nama Panitera Pengganti
MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

10. Nomor Perkara PN
95/PID.B/2013/PN.BLG

11. Tanggal Putus PN
040062013

12. Tanggal Banding
05062013

13. Tanggal diterima. IT

14082013 YANG MENERIMA (_____)

14. Tanggal diterima di Kep Pidana

14082013 YANG MENERIMA (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)